MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH

UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2024

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / Bedah Rumah	tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / Bedah Rumah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN	BUPATI MUSI BANYUASIN
Menimbang:	Menimbang:
 a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, arnan, serasi dan teratur serta berkelanjutan, stimulan perlu didukung dengan kegiatan bantuan rumah swadaya (BSPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Peru mahan Swadaya (BSPS)/ Bedah Rumah; 	 a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan. Rumah dan Penyediaan Rumah Khusus, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah perlu diubah;bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No.4 Tahun 1956 dn Undang-Undang No.5 Tahun 1956	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
tentang Pembentukan Daera Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkngan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa keli terakhir dengan Undang-Undang	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan	5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Permukiman;	Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Nomor 14 Tahun 2016 tentang	6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor	Kumuh dan Permukiman Kumuh;
13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;	7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2022 tentang
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah dan Penyediaan Rumah
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan	Khusus
Kumuh dan Permukiman Kumih;	8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapaan
8. Peraturan Pembinaan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang	dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	10. Peraturan Bupati Nornor 289 Tahun 2021tentang Susunan Organisasi,
9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi,	Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perurnahan dan Kawasan Perrnukirnan
Uraian Tugas dan Fungs Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Musi Banyuasin;
Kabupaten Musi Banyuasin.	11. Peraturan Bupati Nornor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/BEDAH	ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG
RUMAH.	PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
	SWADAYA (BSPS)/BEDAH RUMAH.
	Pasal I
	Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
	Pedornan Pelaksanaan Bantuan Stirnulan Perurnahan swadaya (BSPS) /
	Bedah Rurnah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
D.D.I.	Nomor 14) diubah sebagai berikut:
BAB I	BAB I
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin	2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pernerintah Daerah yang mernirnpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan yang selanjutnya disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan Kabupaten Musi
Musi Banyuasin.	Banyuasin.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Selanjutnya disebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin	5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut BSPS/Bedah Rumah adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru	6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan
rumah beserta. prasarana, sarana, dan utilitas umum.	utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.	7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah keselamatan yang tidak memenuhi persyaratan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRSadalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.	9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.	10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, saran a pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya	12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
Masyarakat.	masyarakat.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.	14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Kabupaten Musi Banyuasin.	15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaAnggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Tim Teknis Kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan yang bertanggung untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang diangkat oleh PPK melalui surat keputusan PPK.	16. Tim Teknis Kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan yang bertanggung untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang diangkat oleh PPK melalui surat keputusan PPK.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan loka1yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS/Bedah Rumah	17. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya di singkat KORFAS dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
18. Penerima BSPS/Bedah Rumah adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.	18. Calon Penerima BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah perseorangan yangtermasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK dan ditetapkan menjadi Penerima Bantuan oleh Bupati.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS/Bedah Rumah	19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
Ttidak diatur	20. Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya akan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang terdiri dari Proposal dan Daftar Rencana Penguunaan Bahan (DRPB).
Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam melaksankan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (2) Peraturan Bupati Inl bertujuan agar penyaluran dan penyelenggaraan BSPS/Bedah Rumah dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel	Tetap
Pasal 3 Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi: a. Bentuk kegiatan; b. Jenis kegiatan; c. Persyaratan penerima; d. Penetapan calon penerima; e. Penyaluran dan penyelenggaraan; f. Pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan g. Pengawasan danevaluasi Pelaksanaan Kegiatan BAB II KEGIATAN BSPS/BEDAH RUMAH	Tetap
Pasal 4 (1) Bentuk BSPS/Bedah Rumah berupa barang dan uang: (2) Besaran nilai bantuan BSPS/Bedah Rumah disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Pasal 4 (1) Bentuk BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa barang dan uang: (2) Besaran nilai bantuan dihitung berdasarkan Analisa Satuan Bahan yang dibutuhkan untuk rumah Type Sederhana; (3) Besaran nilai disesuaikan bantuan BSPS/Bedah Rumah dengan kemampuan daerah dan ketersediaan anggaran. (4) Besaran nilai bantuan BSPS/Bedah Rumah untuk upah tukang diambil sebesar 10% dari nilai bantuan per unit rumah.
Pasal 5	Pasal 5

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
(1) Kegiatan BSPS/Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	(1) Kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
adalah berupa pengadaan material bahan bangunan untuk rumah dan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa material bahan bangunan
uang untuk upah pekerja atau tukang.	untuk rumah dan uang untuk upah pekerja atau tukang.
(2) Pengadaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Pengadaan kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak
dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan mengenai	Huni dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenru
	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Pasal 6	Tetap
Jenis Kegiatan BSPS/Bedah Rumah terdiri dari :	•
a. Pembangunan Baru (PB).	
b. Peningkatan Kualitas (PK).	
Pasal 7	Tetap
(1) Pembangunan Baru (PB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka	
1 meliputi kegiatan	
a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau	
b. pembangunan rumah baru	
(2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh	
komponen bangunan baik komponen struktur maupun komponen non	
struktur dengan kondisi rusak total.	
(3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi	
pondasi, tiangjkolom, balok dan rangka atap.	
(4) Komponen non struktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)	
meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.	
(5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	
dilakukan diatas kavling tanah matang	Th
Pasal 8	Tetap
(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK)sebagaimana dimaksud dalam pasal	
6 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi	
persayaratan :	
a. Keselamatan bangunan;	
b. kesehatan penghuni;dan/ atau	
c. kecukupan minimum luas bangunan	

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
(2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	
merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:	
a. rusak ringan;	
b. rusak sedang; dan	
c. rusak berat.	
(3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi	
kerusakan komponen non struktur.	
(4) Rusak sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b,	
meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan salah satu	
komponen struktur.	
(5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi	
kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktur maupun	
komponen non struktur.	
(6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1)huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana	
penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi	
sarana mandi, cuci, kakus.	
(8) Kecukupan minImum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat	
(2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak mInImum per-	
orang untuk kenyamanan bangunan.	
Pasal 9	Tetap
Penerima Bantuan Kegiatan BSPS/Bedah Rumah adalah perseorangan	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Perseorangan penerima bantuan kegiatan BSPS/Bedah Rumah	(1) Perseorangan Pasal 10 penerima bantuan kegiatan BSPS/Bedah
merupakan MBRyang memenuhi persyaratan	Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni merupakan MBR yang
a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;	memenuhi persyaratan;
b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah;	a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya	b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
rumah dengan kondisi tidak layak huni;	c. belum merniliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023

- d. belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah maupun Pemerintah kabupaten;
- e. berpenghasilan paling banyak sebesar minimum daerah Kabupaten;
- f. upah diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
- g. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab;
- h. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas;
 - b. tidak dalam status sengketa;
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;
 - b. anggota KPBpaling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sarna; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah

- d. belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi;
- f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
- g. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab;
- h. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas;
 - b. tidak dalam status sengketa;
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB dutamakan bertempat tinggal di desa /kelurahan/kecamatan yang sama atau boleh bertempat tinggal di desa/kelurahan/kecamatan yang berbeda apabila jumlahnya sedikit;
 - d. untuk KPB yang bertempat tinggal yang sama ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah/Camat.
 - e. untuk KPB yang bertempat tinggal yang berbeda ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Perseorangan yang hendak menerima Bantuan Kegiatan BSPS/ Bedah Rumah harus mengajukan surat permohonan, yang dilengkapi dengan;

- a. Dokumen Administrasi meliputi:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)atau identitas lain yang sah seperti Surat Izin Mengemudi (SIM)atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK).

Tetap

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
2. Surat Keterangan Penghasilan berupa:	
a. Slip gaji bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap.	
b. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa, bagi masyarakat	
yang berpenghasilan tidak tetap.	
3. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah	
dari Pejabat yang berwenang.	
4. Surat-surat Pemyataan sesuai Format II sebagaimana tercantum dalam	
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan	
Bupati ini.	
b. Dokumen Teknis disiapkan oleh calon penerima bantuan didampingi oleh	
TFL, meliputi:	
1. Foto rumah kondisi awal;	
2. Rencana Teknis berupa Spesifikasi teknis, dan	
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	_
Pasal 12	Tetap
(1) Dalam hal perseorangan penerima bantuan kegiatan BSPS berbentuk	
barang menyalahgunakan bantuan yang diterima, maka akan dilakukan	
pembatalan pemberian bantuan.	
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima	
bantuan wajib mengembalikan barang yang sudah diterima.	The state of the s
Pasal 13	Tetap
(1) Tim Teknis dan TFL melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada calon	
penerima kegiatan BSPS/Bedah Rumah.	
(2) Hasil Sosialiasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dituangkan dalam laporan yang menggunakan Format I lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari	
Peraturan Bupati ini.	
(3) Tim Teknis dan TFL melakukan Indentifikasi dan Verifikasi terhadap	
calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.	
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:	
a. Dinas sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua,	
sekretaris dan Anggota.	
Somound duit i miggotti.	

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023 b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada lokasi penerima Kegiatan BSPS sebagai anggota (5) Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi terhadap calon penenma bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sehingga menghasilkan daftar calon penerima Bantuan Kegiatan BSPS. (6) Calon Penerima Bantuan Kegiatan BSPS yang lolos indentifikasi dan verifikasi, melengkapi persyaratan administrasi dan penyusunan dokumentasi teknis didampingi oleh TFL. (7) Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal sesuai dengan Format II lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (8) Penerima BSPS / Bedah Rumah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 14 Pasal 14 (1) PPK melakukan Rekapitulasi Kebutuhan Barang Bangunan berdasarkan (1) PPK melakukan Rekapitulasi Kebutuhan Barang Bangunan berdasarkan

- (1) PPK melakukan Rekapitulasi Kebutuhan Barang Bangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam proposal.
- (2) Untuk daerah yang memerlukan ongkos angkut ganda maka harga menyesuaikan terhadap ongkos barang hingga sampai ke lokasi.
- (3) Penyaluran BSPS/Bedah Rumah dalam bentuk barang dilakukan oleh toko/penyedia barang sesuai dengan kontrak dengan kelompok masyarakat melalui persetujuan PPK.
- (4) Penyaluran Kegiatan BSPS/Bedah Rumah dalam bentuk barang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

- (1) PPK melakukan Rekapitulasi Kebutuhan Barang Bangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di proposal.
- (2) Untuk daerah yang memerlukan ongkos angkut ganda maka harga menyesuaikan terhadap ongkos barang hingga sampai ke lokasi.
- (3) Penyaluran BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang dilakukan oleh toko/penyedia barang sesuai dengan kontrak dengan kelompok masyarakat melalui persetujuan PPK.
- (4) Penyaluran BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang dilakukan oleh toko / penyedia barang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha yang sah dibuktikan dengan SIUP / SITU /TDP / NIB yang masih berlaku;
 - b. Taat Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan NPWP dan SPT Badan Usaha;

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
	c. Dibuktikan dengan adanya fisik toko bukan hanya penyalur bahan material;
	d. Memiliki armada pengangkutan bahan material sendiri;
	e. Memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan kontrak.
	(5) Penyaluran Dana Kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
(5) Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh Bank/ Pos penyalur ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) tahap.	(6) Pencairan Dana BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Kelompok Penerima Bantuan (KPB) BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam 2 (dua) tahap.
(6) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.	(7) Pemanfaatan Dana BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) BSPS/Bedah Rumah/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan cara pemindah bukuan/ transfer uang dari rekening Kelompok Penerima BSPS ke rekening toko / penyedia bahan bangunan yang telah berkontrak dengan KPB untuk pembelian bahan bangunannya dan untuk dana upah tukang ditransfer ke rekening koordinator tukang untuk pembayaran upah kerja.
(7) Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS.	(8) Pemindahbukuan/transfer Dana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko / penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS serta dimanfaatkan oleh Kelompok Penerima Bantuan.
(8) Pemanfaatan BSPS/Bedah Rumah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesual dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPSjBedah Rumah.	(9) Pemanfaatan Dana BSPS/BedahRumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing masmg sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
(9) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan yang tercantum dalam proposal.	(10) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja
(10) Penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan dan dilakukan sesual dengan ketentuan perbankan	\
(11) Evaluasi Kemajuan fisik pekerjaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Tim Teknis dan TFL dengan menggunakan Format III lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	pada ayat (10) dilakukan Tim Teknis dan TFL dengan menggunakan
Pasal 15 (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan BSPS/Bedah Rumah secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Desa/Lurah.	
(2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerima bantuan.	
(3) Pendampingan penerima bantuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pernbangunan rumah swadaya.	
(4) Pendampingan sebagaimana dilakukan pelaksanaan, oleh dimaksud TFL, melalui tahapan pada ayat (3) perencanaan, pengawasan, pelaporan dan pengemangan mandiri pasca kegiatan	
Pasal 16 (1) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai Kepala Desa/Lurah. (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.	Tetap

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
(3) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kegiatan	
BSPS/Bedah Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan	
Pasal 17	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap	Peraturan diundangkan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
	Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayu	Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 13 Februari 2020	pada tanggal 4 Januari 2023
BUPATI BANYUASIN	Pj. BUPATI MUSI SANYUASIN
ttd	ttd
H. DODI REZA ALEX NOERDIN	H. APRIYADI
Diundangkan di Sekayu	Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 14 Februari 2020	pada tanggal 4 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH	Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,	KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
ttd	ttd
H. APRIYADI	MUSNI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020	BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 14	NOMOR 6